



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 197/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/16 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Ir. Juanda RT.02 RW.06 Desa/Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SD tidak lulus;

Terdakwa II :

Nama lengkap : PUTRI SITI QHOTIMAH Binti PARJO ACHMAD BUCHORI;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/31 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Ir. Juanda RT.02 RW.06 Desa/Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : D3 tidak lulus;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Clp



Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Rosa Maria, S.H., Lusiana Kumara Dewi, S.H., S.Pd., dan Setiyawati, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "BLESSING" di Jl Rajiman No.5 RT04 RW.05, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/LBHB/SK/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara : PDM-109/CILAC/Eoh.2/07/2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1). Menyatakan terdakwa I INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI dan terdakwa II PUTRI SITI QHOTIMAH Binti PARJO ACHMAD BUCHORI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI dan terdakwa II PUTRI SITI QHOTIMAH Binti PARJO ACHMAD BUCHORI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani dan agar terdakwa tetap ditahan
- 3). Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah hitam, No. Pol : B-3727-PAL, tahun 2015, No. Ka : MH32BJ003J763182, No. Sin : 2BJ763189, Berikut An. STNK ENDANG PRIHAYADI alamat Jl. Matraman Dalam III/26 Rt.10 Rw.07 Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha Mio J No. Pol : B-3727-PAL;
 - 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) buah helm warna coklat merk BOGO;
 - 1 (satu) potong Sweater rajut warna coklat tua;Dikembalikan kepada terdakwa Putri Siti Qhotimah Binti Parjo Achmad Buchori;
 - 1 (satu) Potong kerudung warna abu-abu;
 - 1 (satu) Potong kaos lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) Potong jaket levis lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) Potong celana training warna biru.
 - 1 (satu) Potong celana Pendek kotak-kotak warna coklat kombinasi biru putih abu-abu.Dikembalikan kepada terdakwa Ina Safitri Als Inah Binti (Alm) Arjo Karyadi
 - 1 (satu) ekor kucing jenis Persia Longhair warna bulu abu-abu berjenis kelamin Jantan;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cil



Dikembalikan kepada saksi Faqih Al Fa'iq Bin Syahrizal Fahlepi;

- 1 (satu) ekor kucing jenis Persia Short hair warna bulu Coklat Hitam kombinasi abu-abu berjenis kelamin betina;

Dikembalikan kepada saksi sdr SIGIT KURNIAWAN melalui saksi Safitri Widhiastuti Binti Bambang Pitoyo;

- 1 (satu) ekor kucing Persia Mixdom warna bulu orange berjenis kelamin Jantan;

Dikembalikan kepada saksi Safitri Widhiastuti Binti Bambang Pitoyo;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Netac yang berisi rekaman CCTV;
- (satu) Kantong plastik yang berisikan pakan kucing Merk CHESTER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4). Menetapkan supaya terdakwa I INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI dan terdakwa II PUTRI SITI QHOTIMAH Binti PARJO ACHMAD BUCHORI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan yang selengkapya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI bersama-sama dengan bersekutu dengan terdakwa II PUTRI SITI QHOTIMAH Binti PARJO ACHMAD BUCHORI, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Perum Taman Gading Jl. Mataram 1 Blok A/18 Rt.05 Rw.09 Kel Tegalkamuyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya-tidaknya masing-masing di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal kebersamaan terdakwa I INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI dan terdakwa II PUTRI SITI QHOTIMAH Binti PARJO ACHMAD BUCHORI berboncengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Merah Hitam No Pol B 3727 PAL tahun 2015 milik terdakwa I INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI, dengan tujuan membeli pakan kucing jenis Kriuk Chester, setelah mendapatkan pakan kucing sebagaimana yang dimaksud, mereka terdakwa tidak langsung pulang kerumah melainkan berputar putar menggunakan sepeda motor berboncengan, pada saat melintas di daerah Perum Taman Gading Jl. Mataram 1 Blok A/18 Rt.05 Rw.09 Kel Tegalkamuyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, para terdakwa melihat 1 (satu) ekor kucing berwarna putih bercorak coklat (kucing kampung), kemudian terdakwa I INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI turun dari sepeda motor kemudian memberi makan kucing tersebut dengan pakan kucing yang telah dibelinya sedangkan terdakwa II PUTRI SITI QHOTIMAH Binti PARJO ACHMAD BUCHORI tetap berada diatas sepeda motor yang letaknya tidak jauh dari keberadaan terdakwa II PUTRI SITI QHOTIMAH Binti PARJO ACHMAD BUCHORI, pada saat terdakwa I INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI memberi makan kucing tersebut datang kucing jenis Persia Long Hair berkelamin jantan milik saksi Faqih Al Fa'iq Bin Syahrizal Fahlepi yang berasal dari rumah saksi Faqih Al Fa'iq Bin Syahrizal Fahlepi mendekati terdakwa I INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI, selanjutnya oleh terdakwa I INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI dikasih pakan kucing dengan maksud supaya kucing tersebut untuk lebih mendekat yang selanjutnya kucing jenis Persia Long Hair berkelamin jantan tersebut diambil dengan cara dipegang menggunakan kedua tangannya dengan cara dipeluk dengan kedua tangan kanan selanjutnya dibawa ke terdakwa II PUTRI SITI QHOTIMAH Binti PARJO ACHMAD BUCHORI yang masih berada diatas sepeda motor, setelah kucing tersebut sudah dalam penguasaan para terdakwa, selanjutnya oleh para terdakwa kucing jenis Persia Long Hair berkelamin jantan tersebut dibawa pergi menggunakan sepeda motor yang dipakainya menuju rumah para terdakwa untuk dimiliki;

Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis Persia Long Hair berkelamin jantan dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu saksi Faqih Al Fa'iq Bin Syahrizal Fahlepi dimana kucing tersebut berasal dari hasil ternak/penangkaran sendiri oleh saksi Faqih Al Fa'iq Bin Syahrizal Fahlepi, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Faqih Al Fa'iq Bin Syahrizal Fahlepi mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan perbuatan para terdakwa mengambil kucing Persia Long Hair berkelamin jantan milik saksi Faqih Al Fa'iq Bin Syahrizal Fahlepi dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa sebelumnya para terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Perum Taman Gading Jl. Mataram 1 Blok A/18 Rt.05 Rw.09 Kel Tegalkamuyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Kabupaten Cilacap, telah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil kucing berjenis Persia Mixdom yang diketahui milik saksi Safitri Widhiastuti Binti Bambang Pitoyo tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara serupa, dimana kucing tersebut berasal dari hasil ternak/penangkaran sendiri oleh saksi Safitri Widhiastuti Binti Bambang Pitoyo, akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Safitri Widhiastuti Binti Bambang Pitoyo mengalami kerugian kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi FAQIH AL FA'IQ Bin SYAHRIZAL FAHLEPI

Telah menerangkan di persidangan sendiri dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.15 WIB di rumah saksi di Perum Taman Gading 31, Mataram 1 Blok A/81 RT05 RW.09 Desa Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor Kucing Persia Long Hair warna abu-abu, berkelamin Jantan, umur 7 (tujuh) bulan;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 malam hari telah memberi makan kucing tersebut, dan kemudian saksi tidak melihat kucing tersebut, hingga pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi mengecek di CCTV rumah ternyata ada 2 (dua) orang naik sepeda motor Yamaha Mio 3 mengambil kucing milik saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.15 WIB;
- Bahwa kucing saksi tersebut kelamin jantan, berbulu panjang warna abu-abu dan memiliki ciri yaitu di telinga kanan dan kiri ada koreng karena saat itu sedang tahap pengobatan;
- Bahwa kemudian saksi segera mengupload berita kehilangan kucingnya di Facebook di ICC (Info Cegatan Cilacap);
- Bahwa kucing tersebut tidak ada sertifikatnya dan bernilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat bertemu pada terdakwa di Polsek Cilacap Selatan, para terdakwa mengaku yang mengambil kucingnya tersebut;
- Bahwa antara para terdakwa dan saksi telah saling memaafkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi AFRIZAL SULTONI Bin WATONI

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi Faqih telah kehilangan kucing Persia saat saksi melihat ada postingan di Facebook di ICC dengan akun "Faqih" pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB kehilangan di Perum Taman Gading 31, Mataram 1 Blok A/81 RT05 RW.09 Desa Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dan saksi juga mengetahui saksi Sigit juga telah kehilangan seekor kucing Persia sejak April 2022 lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira 09.00 WIB di rumah saksi Sigit di
- Bahwa kucing saksi Faqih yang hilang adalah kucing Persia jenis Long Hair, kelamin Jantan, warna kombinasi Abu-Abu, sedangkan kucing saksi Sigit yang hilang jenis kelamin Jantan, warna kombinasi coklat, hitam dan abu-abu;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa I karena saksi sering berkunjung ke rumah kawan saksi yang berdomisili di kompleks perkampungan ikut Kelurahan Lomanis, Cilacap Tengah, oleh karena ada kemiripan pelaku dan terdakwa I maka saksi menghubungi saksi Faqih, sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 13.00 WIB saksi dan saksi Faqih bertemu dan bersama-sama mendekati rumah terdakwa I tersebut yang dalam keadaan tertutup;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira jam 20.00 WIB, datanglah teman saksi bernama Hanif untuk bergabung dengan saksi dan saksi Faqih, hingga kemudian sekira pukul 20.15 WIB, kami melihat para terdakwa keluar dari rumahnya naik sepeda motor matik warna hitam yang mirip dengan rekaman CCTV maka kami membuntuti para terdakwa hingga sampai Pos Satpam Perumahan Kalidonan, Cilacap Utara, dan para terdakwa masuk ke dalam kompleks perumahan tersebut, tetapi kami tidak ikut masuk ke dalam perumahan dan menunggu saja. Setelah para terdakwa keluar dari kompleks perumahan kami mencegat para terdakwa;
- Bahwa saksi Faqih dan Hanif menanyakan pada para terdakwa terkait beberapa kucing Persia yang hilang, tetapi para terdakwa awalnya tidak mau mengaku hingga akhirnya setelah ada mobil patroli Polsek Cilacap Utara lewat, maka saksi Faqih menjelaskan kejadiannya, kemudian para terdakwa dibawa ke Mapolsek Cilacap Selatan;
- Bahwa saksi telah melihat rekaman cctv yang diputar di persidangan, dan melihat para terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai para terdakwa mirip dengan yang di cctv;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SAFITRI WIDHIASTUTI Binti BAMBANG PITOYO

Saksi menolak didampingi Pendamping sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekita pukul 21.00 WIB di halaman rumah saksi di Jalan Bali No.58 RT.03 RW.11 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Ciacap, saksi telah kehilangan seekor kucing Persia Mix Dom, jenis kelamin Jantan, warna Orange, ekor pendek, umur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib di rumah kost saksi di Jalan Bali No 58 Rt 03 Rw 11 Kel Gunung simping Cilacap tengah, pada saat itu saksi memberi makan malam kucing Persia saksi tersebut, dan dibiarkan bermain di halaman teras depan rumah kost saksi tersebut, dan sekira jam 21.00 Wib saksi kembali ke halaman teras depan bermaksud mengambil lagi kucing tersebut untuk dikandangkan, namun saksi sudah tidak mendapati kucing persia milik saksi tersebut, selanjutnya hingga saksi menunggu keesokan paginya kucing saksi tersebut belum juga pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi melihat ada postingan dari akun Facebook yang bernama (FAQIH) di suatu Group “jual beli Cilacap” yang berisikan suatu rekaman video CCTV yang berisikan 2 (dua) orang wanita denganmengendarai sepeda motor warna hitam yang kemudian salah satunya berjalan dan terlihat membawa sesuatu dan selanjutnya bergegas pergi dan dalampostingan tersebut ada tulisan yang berisikan : MOHON LOLOSKAN, MIN, TLONG ETIKAD BAIKNYA NGGO WONG WEDON SING RUMANGSA NYOLONG KUCING DI PERUMAHAN TAMAN GADING JALAN MATARAM 1, JARKU WEDON UTEKE NEK SEKIRA.... Selanjutnya saksi menghubungi pemosting melalui FB Masenger dan memberi tahukan kepadanya bahwa saksi juga telah kehilangan 1 (satu) ekor kucing Persia berserta foto dari kucing saksi yang hilang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 13.17 wib saksi menerima massanger dari akun Fb yang bernama Faqiih tersebut yang berisikan foto kucing foto kucing yang mirip dengan kucing saksi yang hilang, dan kemudian saksi Faqih menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk datang ke Kantor Polsek Cilacap Selatan, saksi bertemu dengan saudara Faqiih tersebut dan mengatakan bahwa pelaku

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kucing saksi yang hilang tersebut sudah di amankan oleh polisi, selanjutnya saksi diperlihatkan oleh penyidik untuk mengenali kucing yang telah diamankan bersama pelaku tersebut, dan benar bahwa salah satu dari 3 (tiga) kucing tersebut benar milik saksi yang hilang;

- Bahwa saksi menjelaskan dengan Penyidik menunjukkan foto kucing jenis persia Mixdom warna ornage adalah benar kucing dalam foto tersebut milik saksi yang hilang;
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV milik saksi Faqih di persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang bernama drh. WULAN WINDASARI, telah menerangkan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang dokter hewan sejak tahun 2016 dan sekarang saksi bekerja/praktek di Majestic Pet Care, Pet Clinic and Grooming di Cilacap;
- Bahwa ciri-ciri kucing Persia Long Hair adalah :
 - Bulunya lebih panjang dan lebih halus.
 - Bentuk muka agak bulat.
 - Hidung tidak terlalu mancung (Flat).
 - ekornya panjang.
 - Badan agak besar.
 - Agak pendek.
- Bahwa Ciri-ciri *kucing Persia short hair* yaitu:
 - Bulunya lebih pendek dan tidak terlalu halus.
 - Bentuk tubuhnya cenderung lebih pendek.
 - Mata bulat.
 - Ekornya lebih pendek dari jenis longhair.
 - Hidung tidak terlalu mancung (Flat).
- Bahwa ciri-ciri *Kucing Persia mixdom* yaitu:
 - Bulunya lebih lebat dan panjang.
 - Bentuk mukanya lonjong.
 - Bentuk tubuh agak tinggi di bandingkan jenis shor hair.
 - Hidungnya agak sedikit mancung.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat saksi yang membedakan kucing jenis Persia pada umumnya dengan kucing domestic/lokal yaitu Bahwa kalau kucing jenis Persia memiliki warna bulu lebih mengkilap, lebih halus, lebih panjang, hidung lebih pesek, bola mata lebih cerah, bentuk kepala lebih bulat, ekornya lebih panjang, untuk sifat lebih manja, lebih penurut tidak terlalu aktif, segi makanan untuk kucing Persia tidak sembarangan (harus menggunakan jenis makanan khusus tergantung kebiasaan kucing dari pemiliknya) sedangkan untuk kekurangan dari Kucing jenis Persia untuk daya tahan tubuhnya imunitasnya rendah, sedangkan untuk kucing domestic/lokal ciri pada umumnya yaitu hidung mancung, bentuk muka sama kepala oval, bulunya lebih pendek, bersifat agresif, segi makanan tidak pilih-pilih, cenderung liar, imunitas tubuhnya tinggi;
- Bahwa menurut pendapat saksi bahwa kalau kucing hasil penangkaran/breeding sendiri dan kucing tersebut tidak di jual belikan maka kucing tersebut tidak wajib ada sertifikatnya karena sertifikat tersebut di keluarkan oleh Organisasi yang ada di Indonesia antara lain ICA (Indonesia Cat Association) CFI (Cat fancy Indonesia) dan CFSI (Cat Fanciers Society Indonesia-CFA Club) di berikan kepada Cattery (pembia) yang sudah teregistrasi pada asosiasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak bisa menentukan harga masing-masing kucing tersebut, karena tergantung estetika yang di tentukan oleh pemiliknya masing-masing;
- Bahwa kucing yang dijadikan barang bukti semuanya beum ada sertifikat;
- Bahwa koreng yang ada di kucing dapat sembuh namun prosesnya lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.15 WIB terdakwa bersama terdakwa II yang adalah putrinya sendiri telah mengambil seekor kucing Persia long hair warna abu-abu tanpa ijin pemiliknya di depan rumah di Perum Taman Gading 31, Mataram 1 Blok A/81 RT05 RW.09 Desa Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip



- Bahwa saat itu para terdakwa naik sepeda motor ke Jalan Mataram, dan memberi makan kucing-kucing di sekitar perumahan, lalu keluarlah kucing Persia long hari warna abu-abu dari dalam rumah dan ikut makan pemberian para terdakwa;
- Bahwa melihat kucing tersebut ada luka koren di telinga maka kucing Persia long hair warna abu-abu itu dibawa pulang oleh terdakwa II untuk dirawat;
- Bahwa saat itu para terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT, Nopol B-3727-PAL warna merah hitam, tahun 2015, di mana terdakwa di depan sedangkan terdakwa II membonceng;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa melihat ada kucing Persia warna orange di tepi jalan lalu para terdakwa memberi makan kucing itu dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa kucing-kucing yang diambil para terdakwa tidak ada yang dijual, tetapi dipelihara karena para terdakwa sangat menyayangi kucing;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.15 WIB terdakwa bersama terdakwa I yang adalah ibunya sendiri telah mengambil seekor kucing Persia long hari warna abu-abu tanpa ijin pemiliknya di depan rumah di Perum Taman Gading 31, Mataram 1 Blok A/81 RT05 RW.09 Desa Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saat itu para terdakwa naik sepeda motor ke Jalan Mataram, dan memberi makan kucing-kucing di sekitar perumahan, lalu keluarlah kucing Persia long hari warna abu-abu dari dalam rumah dan ikut makan pemberian para terdakwa;
- Bahwa melihat kucing tersebut ada luka koren di telinga maka kucing Persia long hair warna abu-abu itu dibawa pulang oleh terdakwa untuk dirawat;
- Bahwa saat itu para terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT, Nopol B-3727-PAL warna merah hitam, tahun 2015, di mana terdakwa I di depan sedangkan terdakwa membonceng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa melihat ada kucing Persia warna orange di tepi jalan lalu para terdakwa memberi makan kucing itu dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa kucing-kucing yang diambil para terdakwa tidak ada yang dijual, tetapi dipelihara karena para terdakwa sangat menyayangi kucing;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah hitam, No. Pol : B-3727-PAL, tahun 2015, No. Ka : MH32BJ003J763182, No. Sin : 2BJ763189, Berikut An. STNK ENDANG PRIHAYADI alamat Jl. Matraman Dalam III/26 Rt.10 Rw.07 Jakarta Pusat;
- 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha Mio J No. Pol : B-3727-PAL;
- 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Honda;
- 1 (satu) buah helm warna cokelat merk BOGO;
- 1 (satu) potong Sweater rajut warna cokelat tua;
- 1 (satu) Potong kerudung warna abu-abu;
- 1 (satu) Potong kaos lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) Potong jaket levis lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) Potong celana training warna biru;
- 1 (satu) Potong celana Pendek kotak-kotak warna coklat kombinasi biru putih abu-abu;
- 1 (satu) ekor kucing jenis Persia Longhair warna bulu abu-abu berjenis kelamin Jantan;
- 1 (satu) ekor kucing jenis Persia Short hair warna bulu Coklat Hitam kombinasi abu-abu berjenis kelamin betina;
- 1 (satu) ekor kucing Persia Mixdom warna bulu orange berjenis kelamin Jantan;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Netac yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) Kantong plastik yang berisikan pakan kucing Merk CHESTER;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan dalam perkara ini dan mendukung proses pembuktian;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.15 WIB para terdakwa telah mengambil seekor kucing Persia long hari warna abu-abu tanpa ijin pemiliknya di depan rumah di Perum Taman Gading 31, Mataram 1 Blok A/81 RT05 RW.09 Desa Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar saat itu Para Terdakwa naik sepeda motor ke Jalan Mataram, dan memberi makan kucing-kucing di sekitar perumahan, lalu keluarlah kucing Persia long hari warna abu-abu dari dalam rumah dan ikut makan pemberian para terdakwa;
- Bahwa benar melihat kucing tersebut ada luka koren di telinga maka kucing Persia long hair warna abu-abu itu dibawa pulang oleh Para Terdakwa untuk dirawat;
- Bahwa benar saat itu para terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT, Nopol B-3727-PAL warna merah hitam, tahun 2015, di mana terdakwa I di depan sedangkan terdakwa II membonceng;
- Bahwa benar para terdakwa juga mengambil kucing-kucing jenis Persia lainnya termasuk jenis Mixdom warna orange milik saksi Safitri;
- Bahwa benar kucing-kucing yang diambil para terdakwa tidak ada yang dijual, tetapi dipelihara karena Para Terdakwa sangat menyayangi kucing;
- Bahwa benar para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaa Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

UNSUR KESATU

Unsur "BARANGSIAPA"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini mengacu pada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di mana Terdakwa I. INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI dan Terdakwa II. PUTRI SITI QHOTIMAH Binti PARJO ACHMAD BUCHORI yang identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah sama dengan Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI dan PUTRI SITI QHOTIMAH Binti PARJO ACHMAD BUCHORI sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah para perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017, sehingga harus didampingi Pendamping apabila memiliki keterbatasan fisik maupun psikis. Oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki keterbatasan fisik maupun psikis tetapi telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya, maka hal tersebut sudah memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa I. INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI dan Terdakwa II. PUTRI SITI QHOTIMAH Binti PARJO ACHMAD BUCHORI

adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR KEDUA

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”

Menimbang, bahwa dari proses persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.15 WIB para terdakwa telah mengambil seekor kucing Persia long hair warna abu-abu tanpa ijin pemiliknya di depan rumah di Perum Taman Gading 31, Mataram 1 Blok A/81 RT05 RW.09 Desa Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar saat itu Para Terdakwa naik sepeda motor ke Jalan Mataram, dan memberi makan kucing-kucing di sekitar perumahan, lalu keluarlah kucing Persia long hair warna abu-abu dari dalam rumah dan ikut makan pemberian para terdakwa;
- Bahwa benar melihat kucing tersebut ada luka korek di telinga maka kucing Persia long hair warna abu-abu itu dibawa pulang oleh Para Terdakwa untuk dirawat;
- Bahwa benar saat itu para terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT, Nopol B-3727-PAL warna merah hitam, tahun 2015, di mana terdakwa I di depan sedangkan terdakwa II membonceng;
- Bahwa benar para terdakwa juga mengambil kucing-kucing jenis Persia lainnya termasuk jenis Mixdom warna orange milik saksi Safitri;
- Bahwa benar kucing-kucing yang diambil para terdakwa tidak ada yang dijual, tetapi dipelihara karena Para Terdakwa sangat menyayangi kucing;
- Bahwa benar para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa perbuatan Terdakwa mengambil seekor kucing Persia long hair warna abu-abu di depan rumah di Perum Taman Gading 31, Mataram 1 Blok A/81 RT05 RW.09 Desa Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap yang sebagian atau seluruhnya milik saksi FaqihAl Fa'iq Bin Syahrizal Fahlepi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.15 WIB yang dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Barang menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal adalah :

“Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis”;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut maka kucing merupakan binatang yang tentu saja termasuk ke dalam pengertian Barang dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dalam mengambil yaitu dengan memberi makan kucing-kucing di sekitar perumahan, lalu keluarlah kucing Persia long hair warna abu-abu dari dalam rumah dan ikut makan pemberian Para Terdakwa, dan setelah melihat kucing tersebut ada luka koreng di telinga maka kucing Persia long hair warna abu-abu itu dibawa pulang oleh Para Terdakwa untuk dirawat tanpa ijin dari pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil (*wegnemen*) juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut Arrest HR tanggal 12 Nopember 1894 bahwa *pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui sesuatu barang;*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dari fakta hukum terbukti telah mengambil barang berupa kucing Persia baik Long Hair warna abu-abu dan short hair mixdom warna orange dari tempat kucing tersebut sedang makan makanan yang diberi oleh Para Terdakwa dan dibawa ke rumah Para Terdakwa, hal itu sudah termasuk dalam pengertian mengambil/*wegnemen* tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa seharusnya memiliki pemikiran patut menduga bahwa kucing-kucing Persia itu yang notabene kucing dengan nilai yang tinggi/mahal itu memiliki Majikan/Pemiliknya apalagi di kompleks perumahan yang pastinya baik kucing Persia atau jenis Lokal adalah milik orang lain. Apabila Para Terdakwa adalah penyayang binatang khususnya kucing maka tidak perlu membawa kucing dengan alasan apapun juga tanpa ijin pemiliknya dan hanya cukup memberi makan kepada kucing-kucing saja di

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek perumahan. Para pemilik kucing pasti sangat kehilangan apabila kucingnya tidak kembali atau hilang;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa tujuan dari Para Terdakwa mengambil kucing-kucing jenis Persia tersebut khususnya Kucing Persia long hair warna abu-abu adalah untuk dirawat dan dipelihara, oleh karena Para Terdakwa adalah para penyayang binatang khususnya kucing hal itu dapat dilihat bahwa di rumah para terdakwa ditemukan banyak kucing yang dipelihara para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebenarnya mengetahui jika perbuatannya itu melanggar hukum yaitu membawa kucing Persia long hair warna abu-abu tanpa ijin pemiliknya tetapi Terdakwa tetap menghendaki perbuatan tersebut yaitu untuk digunakan untuk dipelihara dan dirawat sendiri sehingga nampak adanya niat bathin dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut atau dapat dikatakan bahwa ada kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua pasal tersebut telah terpenuhi;

UNSUR KETIGA

Unsur "DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur sebelumnya, maka diketahui Para Terdakwa telah mencuri kucing Persia Long Hair, warna abu-abu milik saksi Faqih;

Menimbang, bahwa dalam mencuri Para Terdakwa bekerja sama secara sadar di mana Terdakwa I mengemudikan sepeda motornya sedangkan Terdakwa II yang membonceng dan memberi makan serta mengambil kucing tersebut dan dibawa ke rumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan seperti dalam dakwaan tunggal

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai fakta-fakta hukum dan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi oleh karena Para Terdakwa melakukan hal tersebut didorong oleh karena rasa sayang terhadap kucing dan secara spontan mengambil kucing Persia Jantan, jenis Long Hair warna abu-abu karena melihat ada luka koreng di kedua telinga kucing tersebut. Kucing itu dirawat dan dipelihara di rumah Para Terdakwa bersama kucing-kucing lainnya. Terdakwa I hanyalah ibu rumah tangga yang sangat menyayangi kucing, sedangkan Terdakwa II yang adalah anak dari Terdakwa I adalah seorang Mahasiswa, di mana kedua terdakwa akan tertempel stigma yang buruk dari masyarakat, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan telah berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah hitam, No. Pol : B-3727-PAL, tahun 2015,

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Ka : MH32BJ003J763182, No. Sin : 2BJ763189, Berikut An. STNK ENDANG PRIHAYADI alamat Jl. Matraman Dalam III/26 Rt.10 Rw.07 Jakarta Pusat, 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha Mio J No. Pol : B-3727-PAL, 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Honda, 1 (satu) buah helm warna cokelat merk BOGO, 1 (satu) potong Sweater rajut warna cokelat tua, meskipun dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tetapi sudah dilakukan perdamaian, maka beralasan hukum dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II. Putri Siti Qhotimah Binti Parjo Achmad Buchori;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Potong kerudung warna abu-abu, 1 (satu) Potong kaos lengan panjang warna putih, 1 (satu) Potong jaket levis lengan panjang warna biru, 1 (satu) Potong celana training warna biru dan 1 (satu) Potong celana Pendek kotak-kotak warna coklat kombinasi biru putih abu-abu, yang dipakai oleh terdakwa I, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa I. Ina Safitri Als Inah Binti (Alm) Arjo Karyadi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) ekor kucing jenis Persia Longhair warna bulu abu-abu berjenis kelamin Jantan, karena milik dari saksi Faqih yang hilang, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Faqih Al Fa'iq Bin Syahrizal Fahlepi. Barang bukti berupa 1 (satu) ekor kucing jenis Persia Short hair warna bulu Coklat Hitam kombinasi abu-abu berjenis kelamin betina, oleh karena terbukti milik dari Sigit Kurniawan yang hilang yang dirawat saksi Safitri Widhiastuti maka haruslah dikembalikan kepada Sigit Kurniawan melalui saksi Safitri Widhiastuti Binti Bambang Pitoyo. Barang bukti berupa 1 (satu) ekor kucing Persia Mixdom warna bulu orange berjenis kelamin Jantan, karena terbukti milik saksi Safitri Widhiastuti Binti Bambang Pitoyo yang hilang, maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Safitri Widhiastuti Binti Bambang Pitoyo;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Netac yang berisi rekaman CCTV dan 1 (satu) Kantong plastik yang berisikan pakan kucing Merk CHESTER, oleh karena flashdisk sudah tidak diperlukan kembali dan pakan kucing tidak lagi dipergunakan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Para Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Antara Para Terdakwa dengan saksi Faqih Al Fa'iq telah berdamai sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 Juni 2022;
3. Antara Para Terdakwa dengan saksi Sigit Kurniawan telah berdamai sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 Juni 2022;
4. Antara Para Terdakwa dengan saksi Safitri Widhiastuti telah berdamai sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 Juni 2022;
5. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI dan Terdakwa II. PUTRI SITI QHOTIMAH Binti PARJO ACHMAD BUCHORI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. INA SAFITRI Als INAH Binti (Alm) ARJO KARYADI dan Terdakwa II. PUTRI SITI QHOTIMAH Binti PARJO ACHMAD BUCHORI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa pengungkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah hitam, No. Pol : B-3727-PAL, tahun 2015, No. Ka : MH32BJ003J763182, No. Sin : 2BJ763189, Berikut An. STNK ENDANG PRIHAYADI alamat Jl. Matraman Dalam III/26 Rt.10 Rw.07 Jakarta Pusat;
- 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha Mio J No. Pol : B-3727-PAL;
- 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Honda;
- 1 (satu) buah helm warna cokelat merk BOGO;
- 1 (satu) potong Sweater rajut warna cokelat tua;

Dikembalikan kepada terdakwa Putri Siti Qhotimah Binti Parjo Achmad Buchori ;

- 1 (satu) Potong kerudung warna abu-abu.
- 1 (satu) Potong kaos lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) Potong jaket levis lengan panjang warna biru.
- 1 (satu) Potong celana training warna biru.
- 1 (satu) Potong celana Pendek kotak-kotak warna coklat kombinasi biru putih abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa Ina Safitri Als Inah Binti (Alm) Arjo Karyadi;

- 1 (satu) ekor kucing jenis Persia Longhair warna bulu abu-abu berjenis kelamin Jantan;

Dikembalikan kepada saksi Faqih Al Fa'iq Bin Syahrizal Fahlepi

- 1 (satu) ekor kucing jenis Persia Short hair warna bulu Coklat Hitam kombinasi abu-abu berjenis kelamin betina;

Dikembalikan kepada saksi sdr SIGIT KURNIAWAN melalui saksi Safitri Widhiastuti Binti Bambang Pitoyo;

- 1 (satu) ekor kucing Persia Mixdom warna bulu orange berjenis kelamin Jantan;

Dikembalikan kepada saksi Safitri Widhiastuti Binti Bambang Pitoyo;

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Netac yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) Kantong plastik yang berisikan pakan kucing Merk CHESTER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum dan Perela De Esperanza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Arif Maulana Kurniawan, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

ttd

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suyanto, S.H.

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 22 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24